

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor penting untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM). Salah satu tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan pembangunan nasional.¹ Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan maka diperlukan kemauan dan kesadaran dari pihak masyarakat maupun pemerintah agar seimbang dan mampu memenuhi perilaku hidup sehat sebagai perwujudan dari pembangunan berkelanjutan.

Terdapat beberapa masalah tentang kesehatan diantaranya seperti masalah tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi berkaitan erat dengan perempuan, salah satunya adalah praktik aborsi. Dalam sejarah, praktik aborsi merupakan fenomena yang sangat sering terjadi. Seperti data mengenai praktik aborsi yang tertua dan tersimpan dalam arsip perpustakaan di kekaisaran Negara China. Kaisar tersebut hidup pada tahun 2000 sebelum masehi yang bernama Shan Nung. Adapun praktik aborsi yang dilakukan yaitu menggunakan obat-obatan yang di racik menjadi ramuan untuk menggugurkan kandungannya.² Pada tahun 1792-1750 sebelum masehi terdapat peraturan tertua yang dibuat oleh Raja Babilonia yaitu

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Visi dan Misi"
<http://www.depkes.go.id/article/view/13010100001/profil-visi-dan-misi.html>, diunduh 22 September 2018.

² CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hlm. xiv.

Undang-Undang Hammurabi yang mengalami banyak perbaikan pada masa selanjutnya.³

Aborsi merupakan kehamilan yang berakhir dengan suatu sebab tertentu sebelum masanya anak dapat hidup didunia luar. Sebab-sebab aborsi di dunia banyak yang dilakukan dengan tidak aman, salah satu faktor dikarenakan kehamilan tidak diinginkan, sehingga beresiko terhadap kesakitan hingga kematian. Berdasarkan data dari World Health Organization (biasa disebut dengan WHO) pada tahun 2011 terdapat 20 juta terjadinya tindak aborsi dengan tidak aman di dunia, dengan uraian bahwa 9,5% dari 19 jutanya adalah dari Negara berkembang.⁴ Pada tahun 2017, menurut data dari *United Nations Fund for Population Activities* (biasa disebut UNFPA) bahwa populasi yang berumur 15-64 tahun adalah 65% dari 100%.⁵ Untuk perbandingannya, dari 1 miliar jiwa di dunia atau hampir sekitar 1 berbanding dengan 6 orang yang ada di dunia adalah remaja dan 85% nya hidup di Negara berkembang.⁶ Perkembangan yang signifikan pada populasi remaja juga menjadi permasalahan pada masa ini dikarenakan remaja sangat rentan dengan seksualitas. Kesehatan reproduksi remaja merupakan hal yang mendesak karena berdampak pada kualitas hidup remaja.

³ Ibnu Sina, *The Canon of Medicine [al-Qanun fi'l-tibb]*, diterjemahkan oleh O. Cameron Gruner and Mazar H. Shah Correlated with the Arabic by Jay R. Crook, (North Amerika: Great Books of The Islamic World, Inc, 1973), hlm. 20-25.

⁴ Amalia Eveline Laisina, Flora Kalalo dan Sefti Rompas, "Pengaruh Penyuluhan tentang Abortus Provokatus Terhadap Pengetahuan Remaja di SMA Spektrum Kota Manado", E-journal Keperawatan (e-Kp), Vol. 5 No. 1, (Mei 2017), hlm. 2.

⁵ United Nations Population Fund, "World Population Dashboard"
<https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard>, diunduh 22 September 2018.

⁶ Yenny, "Persepsi Remaja tentang Aborsi Karena Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) pada Remaja Pranikah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat", (Tesis Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013), hlm. 1.

Dari setiap bayi yang dibunuh melalui aborsi maka sudah banyak nyawa dibunuh setiap tahunnya dari perbuatan aborsi tersebut. Perilaku aborsi masih marak dilakukan hingga saat ini, diantaranya yaitu di Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara berkembang di Asia Tenggara.

Salah satu Negara berkembang di Asia Tenggara yang sangat menjunjung tinggi adab, tingkah laku serta budaya daerah adalah Indonesia. Namun meskipun menjunjung tinggi adab tersebut, praktik aborsi masih marak terjadi di Indonesia. Menurut hasil penelitian Universitas Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan bahwa pada tahun 2000 diperkirakan telah dilakukannya praktik aborsi dengan jumlah sekitar dua juta aborsi. Dari angka penelitian tersebut menunjukkan bahwa 37 aborsi terjadi dari setiap 1000 perempuan usia produktif yang berusia 15-49 tahun.⁷ Menurut hasil penelitian tahun 2017 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa telah terjadi praktik aborsi dengan angka 2,4 juta pertahun, setiap tahunnya meningkat sekitar 15%, dari jumlah tersebut adapun remaja yang masih memiliki status sebagai pelajar sekitar 800.000 pelajar.

Pada tahun 2009, BKKBN telah mencatat bahwa terdapat laporan yang melaporkan bahwa terjadinya kehamilan diluar nikah oleh remaja sejumlah 55 orang. Namun pada tahun 2010 angka tersebut meningkat jauh menjadi 254 orang. Pada tahun 2011 angka tersebut meningkat lagi menjadi 454 orang, hingga pada tahun

⁷ Amnesty Internasional, *Tak Ada Pilihan, Rintangan Atas Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, (London: Amnesty International Publication, 2010), hlm.8-9.

2012 meningkat menjadi 521 orang atau naik sekitar 14,75%.⁸ Pada tahun 2017 menurut data dari *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA), di Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010 bahwa dari banyaknya jumlah perempuan terdapat 21.489.600 atau 18,11% jumlah remaja perempuan. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2010-2035, adapun jumlah remaja perempuan di Indonesia mencapai sekitar 22.481.900 atau 14,72% dari banyaknya jumlah perempuan yang ada di Indonesia.⁹

Berdasarkan data dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) di tahun 2008, angka kematian ibu pada saat melahirkan mencapai 228/100.000 kelahiran hidup, dan kematian yang terjadi akibat tindak aborsi mencapai sekitar 30%. Tingginya jumlah angka kematian pada ibu disebabkan karena kurang baiknya fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, dan tingkat kesejahteraan masyarakat dan beberapa faktor lainnya menjadi pemicu masalah tersebut. Pada laporan tahun 2013 dilakukannya penelitian oleh *Australian Consortium For in Country Indonesian Studies*, penelitian tersebut dilakukan di 10 kota besar dan 6 kabupaten yang ada di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut terdapat penemuan bahwa telah terjadi 43% aborsi per 100 kelahiran hidup, pada perempuan di perkotaan sebesar 78% (yang pada umumnya berusia remaja dari 15-19 tahun, akibat KTD) dan perempuan pedesaan

⁸ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Hari Kependudukan Dunia 2016: Investasi Pada Remaja Perempuan di Indonesia" <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/hari-kependudukan-dunia-2016-investasi-pada-remaja-perempuan-di-indonesia>, diunduh 23 September 2018.

⁹ United Nations Population Fund, loc. cit.

sebesar 22%. Pada kehamilan tidak diinginkan dapat berupa hubungan seks pranikah yaitu sekitar 9%-30%, dengan uraian sekitar 89,5% dilakukan oleh wanita yang melakukan hubungan seks diluar pernikahan. Terdapat penemuan bahwa remaja berusia 15-19 tahun melahirkan sekitar 15 juta dan 4 juta remajanya adalah yang melakukan aborsi setiap tahunnya.¹⁰

Praktik aborsi yang terjadi di Malaysia juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Menurut data Statistik dari Menteri Kesehatan Malaysia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 28,8% dari 13.831 remaja berusia diantara 10-19 tahun memiliki anak diluar ikatan perkawinan. Menurut penelitian John, Stover dan Willard, tingkat aborsi yang dilakukan wanita berusia 15-49 tahun yaitu 38 per 1.000 wanita.¹¹ Mayoritas dari aborsi yang dilakukan di Malaysia dikarenakan kehamilan tidak diinginkan, hal ini tidak jauh berbeda dengan aborsi di Indonesia.

Sebuah studi oleh Aliansi Advokasi Hak Reproduksi dari Malaysia (RRAAM) tahun 2007, menemukan bahwa dari 120 dokter dan perawat, hanya 57% yang paham akan status hukum aborsi. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang hukum aborsi bagi para dokter dan perawat tersebut, menjadi alasan utama bagi para dokter untuk tidak memberikan layanan aborsi. Sehingga salah satu alasan meningkatnya

¹⁰ Utami Diah Kusumawati, "Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan>, diunduh 23 September 2018.

¹¹ Wah Yu Low, Wen Ting Tong dan Veenah Gunasegaran, *Issues of Safe Abortions in Malaysia*, (Malaysia: Cataloguing in Publication Data, 2013), hlm. 5.

angka aborsi illegal di Malaysia dikarenakan ketidaktahuan para dokter dan perawat mengenai aborsi.

Indonesia merupakan Negara yang berperikemanusiaan seperti pada sila yang kedua dalam pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan haruslah berlandaskan kepada sila yang sesuai dengan butir-butir pancasila tersebut. Setiap hal yang melanggar sila tersebut, terdapat hukum yang mengaturnya. Terkait persoalan aborsi juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 36 Tahun 2009) yang mengatur tentang Kesehatan. Secara umum dalam UU tersebut bahwa aborsi tidak diperbolehkan¹² kecuali sebab tertentu, yaitu diperbolehkan jika dilakukan sebelum usia janin sampai 42 hari (6 minggu).¹³

Indonesia merupakan Negara yang terdapat banyak agama, suku, adat, ras dan bahasa. Dalam setiap agama tidak diperbolehkan melakukan aborsi kecuali sebab tertentu yang telah diatur sesuai dengan hukum masing-masing agama. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga dipertanyakan bagaimana Islam memandang aborsi dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Menurut *Istibsjaroh* dalam islam mengenai aborsi, mencakup tiga hal, yaitu:

1. Waktu terjadinya seorang manusia dianggap hidup, ketika telah mencapai usia-usia tertentu atau sejak terjadinya konsepsi;

¹² Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, Ps. 75 ayat (1).

¹³ *Ibid*, Ps. 75 ayat (2).

2. Selanjutnya hukum aborsi, bagaimana aborsi dianggap dalam islam dan apakah aborsi tersebut dilarang ataukah ada aborsi yang diperbolehkan karena sebab tertentu;
3. Bagaimana terkait aborsi yang terjadi diluar perkawinan, apakah akibatnya dan sanksi apa yang diberikan kepada pelaku aborsi tersebut.¹⁴

Terkait tiga persoalan tersebut, maka para ulama Islam mulai mendiskusikan perihal tersebut agar tidak terjadinya aborsi serta mencegah meluasnya praktik aborsi sehingga dapat melindungi moralitas dan kehidupan bermasyarakat. Dalam Fatwanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 telah memutuskan bahwa praktik aborsi hukumnya adalah haram¹⁵ apabila dilakukan sejak terjadinya *implantasi blastosis* atau pertumbuhan janin pada dinding ibu (yang biasa disebut dengan *nidasi*). MUI memberikan alasan diperbolehkannya aborsi jika dalam sebab tertentu, baik darurat maupun berupa hajat. Berupa darurat, seperti:

1. Perempuan yang sedang hamil namun menderita penyakit fisik yang berat seperti penyakit kanker, TBC (*Tuberculosis*), serta penyakit fisik berat lainnya yang harus ditindak lanjuti oleh seorang dokter yang berkompeten pada bidangnya;
2. Perempuan hamil yang akan mengancam nyawanya jika bayi dalam kandungan tersebut tetap dilahirkan.

Sedangkan aborsi yang dilakukan dengan berupa hajat, seperti:

¹⁴ Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 27.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Aborsi*, Fatwa MUI No. 9 tahun 2005, Ketentuan Umum Nomor 1.

1. Janin yang telah dideteksi dan akan menderita cacat genetik jika dilahirkan dan akan sulit untuk disembuhkan;
2. Kehamilan yang terjadi akibat adanya perkosaan, yang telah ditetapkan oleh tim yang berwenang untuk itu, seperti keluarga korban, dokter serta ulama.

Untuk kondisi hajat diperbolehkan sebelum usia janin 40 hari.¹⁶ Adanya fatwa MUI tersebut maka dapat memperkuat hukum aborsi menurut umat Islam di Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan antara UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005, namun dapat menjadi pertimbangan bagi mereka yang ingin melakukan aborsi.

Selanjutnya di Malaysia diatur dalam Penal Code Section 312 tahun 1989.

Serupa dengan Indonesia aborsi di Malaysia adalah legal jika:

1. Kehamilan mengancam nyawa ibu;
2. Dilakukan atas dasar menjaga kesehatan fisik;
3. Dilakukan atas dasar menjaga kesehatan mental.

Namun aborsi tetap tidak diizinkan bagi korban pemerkosaan, alasan keuangan, alasan sosial, hingga risiko janin lahir cacat.

Selain hukum nasional, hukum internasional juga mengatur tentang aborsi yang secara eksplisit dijelaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). UDHR merupakan pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan adopsi dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Didalam

¹⁶ Ibid, Ketentuan Umum Nomor 2.

UDHR terdapat peraturan tentang hak untuk hidup. Hal ini berkaitan dengan tindak aborsi illegal yang melanggar hak untuk hidup bagi janin yang ada didalam kandungan. Indonesia dan Malaysia merupakan anggota PBB dan sudah meratifikasi UDHR sebagai hukum Internasional dari HAM. Indonesia meratifikasi UDHR pada tahun 1950 yaitu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia.¹⁷ Sedangkan Malaysia meratifikasi UDHR pada tahun 2008.¹⁸

Namun berdasarkan deklarasi yang dituangkan dalam UDHR, tidak dinyatakan secara tegas ketentuan tentang bentuk persetujuan bagi Negara PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 *The Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*. Adapun sebabnya dikarenakan hal tersebut tidak memerlukan pengesahan maupun penandatanganan oleh setiap Negara PBB karena deklarasi tersebut tidak berbentuk perjanjian. Sehingga bagi Negara yang menjadi anggota PBB baik Negara yang mengikuti proses penyusunan deklarasi tersebut maupun yang tidak mengikuti proses penyusunannya, yang akan mengingatkan diri terhadap UDHR 1948 tersebut tidak diperlukan persetujuannya. Meskipun demikian, deklarasi tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat karena telah diterima oleh kekuasaan tertinggi dalam PBB.¹⁹

¹⁷ Rukmana Amanwinata, “Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB”, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 14, (Agustus 2000), hlm. 40.

Lihat juga UUD RI 1945 amandemen, yang menjelaskan lebih lanjut mengenai UDHR, pada Ps. 28A tentang Hak Asasi Manusia yang berisi “*Setiap orang berhak untuk hidupserta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Berlandaskan perbedaan peraturan mengenai aborsi di Indonesia dan Malaysia tersebut, penulis akan meneliti lebih dalam mengenai praktik aborsi di Indonesia dan Malaysia kedalam skripsi yang berjudul **“Hukum Aborsi: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Malaysia”**.

B. Rumusan Masalah

Praktik aborsi masih marak dilakukan di Indonesia dan Malaysia sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian di latar belakang tersebut. Maka dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan-permasalahan dalam latar belakang dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) memandang pengaturan mengenai aborsi di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimanakah dampak terkait tindak aborsi di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa pandangan UDHR terhadap pengaturan mengenai aborsi di Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk menganalisa dampak dari tindak aborsi di Indonesia dan Malaysia.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap pembaca dapat menambah informasi mengenai tindak aborsi, faktor penyebab serta dampak tindak aborsi dan memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai pandangan UDHR terhadap pengaturan aborsi di Indonesia dan Malaysia serta memahami hukuman dari tindak aborsi.

b. Manfaat Praktis

Dari manfaat teoritis, juga terdapat manfaat praktis yang penulis harapkan. Manfaat praktis tersebut yaitu agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai tindak aborsi umumnya dan dampak dari tindak aborsi khususnya. Selain itu, penulis juga berharap dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan bagi para pembaca terutama pada permasalahan tindak aborsi.